



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Israudin
2. Tempat lahir : Cot Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 17Tahun/20 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cot Dua Desa Blang Karieng Kec.Nisam Kab.Aceh
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Israudin ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Terdakwa Israudin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syahrial, S.H, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang, bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Stb tanggal 27 Oktober 2016 (Penetapan terlampir dalam berkas perkara) ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ISRAUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim atau mengangkut Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ISRAUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus bal ganja yang dibalut lkbk berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru merk Fortuner Essential Pack;
 - 1 (satu) buah kotak merk AQUA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya serta mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Anak maupun Anak tetap pada permohonannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya anak dibina di LPKA ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ANAK :

KESATU :

Anak ISRAUDIN pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Jln. Medan-Banda Aceh Km-36 Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bentuk tanaman seberat lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) gram** yang dilakukan oleh anak dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib, Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja dengan menaiki mobil penumpang Bus Simpati Star dengan No.Pol BL 7706 AA yang diperkirakan akan lewat di Stabat pada pukul 06.00 Wib, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi Joko Sugito, saksi T.H Simanjuntak dan saksi M.Simbolon (masing-masing Polres Langkat) melakukan razia di depan Pos Lintas Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari Aceh menuju Medan, lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib para saksi melihat Bus Simpati Star dengan No.Pol. BL 7706 AA yang datang dari Aceh menuju Medan, kemudian para saksi Joko Sugito dan saksi T.H Simanjuntak memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagasi samping kiri bus sedangkan saksi M. Simbolon masuk ke dalam Bus untuk memeriksa penumpang dan barang bawannyayang ada di dalam Bus, setelah supir turun saksi Joko Sugito memerintahkannya untuk membantu membuka bagasi bagian samping kiri bus, saat saksi Joko Sugito dan saksi T.H Simanjuntak akan membuka 1 (satu) buahkotak Aqua tiba-tiba saksi M.Simbolon turun dengan membawa anak Israudin dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang merk Fortuner Essential Pack yang berisi 7 (tujuh) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban coklat lalu anak Israudin mengatakan bahwa barang bawaan lainnya yaitu 1 (satu) buah kotak

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Aqua yang di simpan dibagasi Bus lalu saksi Joko Sugito menyuruh kernet untuk menurunkan 1 (satu) buah kotak merk Aqua yang ada di bagasi Bus setelah diperiksa ternyata kotak Aqua tersebut berisikan 13 (tiga belas) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban coklat, lalu Anak Israudin mengakui bahwa 20 (dua puluh) bal ganja seberat 20.000,-(dua puluh ribu) gram tersebut adalah milik JOL (DPO) dimana Anak Israudi disuruh untuuk membawa ganja tersebut ke Jambi dengan upah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang akan diterima setelah ganja tersebut sampai di Jambi, kemudian Anak Israudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 169/IL.II.0106/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, bahwa 20 (dua puluh) bal narkotika jenis ganja adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, sedangkan Anak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I jenis ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 11269/NNF/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 141, 42 (seratus empat puluh satu koma empat puluh dua) gram, milik Anak **an. ISRAUDIN**, bahwa barang bukti tersebut adalah **benar Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Israudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Anak ISRAUDIN pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di depan Pos Lantas Sei Karang Jln. Medan-Banda Aceh Km-36 Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman seberat lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) gram** yang dilakukan oleh anak dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib, Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja dengan menaiki mobil penumpang Bus Simpati Star dengan No.Pol BL 7706 AA yang diperkirakan akan lewat di Stabat pada pukul 06.00 Wib, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi Joko Sugito, saksi T.H Simanjuntak dan saksi M.Simbolon (masing-masing Polres Langkat) melakukan razia di depan Pos Lantas Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari Aceh menuju Medan, lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib para saksi melihat Bus Simpati Star dengan No.Pol. BL 7706 AA yang datang dari Aceh menuju Medan, kemudian para saksi Joko Sugito dan saksi T.H Simanjuntak memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagasi samping kiri bus sedangkan saksi M. Simbolon masuk ke dalam Bus untuk memeriksa penumpang dan barang bawannyayang ada di dalam Bus, setelah supir turun saksi Joko Sugito memerintahkannya untuk membantu membuka bagasi bagian samping kiri bus, saat saksi Joko Sugito dan saksi T.H Simanjuntak akan membuka 1 (satu) buahkotak Aqua tiba-tiba saksi M.Simbolon turun dengan membawa anak Israudin dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang merk Fortuner Essential Pack yang berisi 7 (tujuh) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban coklat lalu anak Israudin mengatakan bahwa barang bawaan lainnya yaitu 1 (satu) buah kotak merk Aqua yang di simpan dibagasi Bus lalu saksi Joko Sugito menyuruh kernet untuk menurunkan 1 (satu) buah kotak merk Aqua yang ada di bagasi Bus setelah diperiksa ternyata kotak Aqua tersebut berisikan 13 (tiga belas) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban coklat, lalu Anak Israudin mengakui bahwa 20 (dua puluh) bal ganja seberat 20.000,-(dua puluh ribu) gram tersebut adalah milik JOL (DPO) dimana Anak Israudi disuruh untuuk membawa ganja tersebut ke Jambi dengan upah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang akan diterima setelah ganja tersebut sampai di Jambi, kemudian Anak Israudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 169/IL.II.0106/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, bahwa 20 (dua puluh) bal narkoba jenis ganja adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, sedangkan Anak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I jenis ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 11269/NNF/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 141,42 (seratus empat puluh satu koma empat puluh dua) gram, milik Anak **an. ISRAUDIN**, bahwa barang bukti tersebut adalah **benar Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Israudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joko Sugito :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika ;
- Bahwa awalnya hari Minggu pukul 23.00 Wib Kepolisian Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa ganja dari Aceh lalu Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi M. Simbolon (masing-masing Anggota Polres Langkat) bersama Anggota Polres Langkat yang lain ;
- Bahwa kemudian Anggota Polantas memberhentikan 1 (satu) unit Bus Simpati Star BL 7706 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan lalu saksi bersama saksi T.H. Simanjuntak memeriksa Bus bawaan penumpang dibagasi Bus sebelah kiri sedangkan saksi M. Simbolon naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada didalam Bus kemudian saksi M.Simbolon membawa seorang penumpang laki-laki yang membawa Tas sandang warna biru merek Fortuner Essential Pack yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi menanyakan bawaannya yang lain dan kemudian saksi bersama T.H. Simanjuntak menemukan Kardus Aqua yang dicurigai dan membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan penumpang yang membawanya dengan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa penumpang tersebut beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus ganja tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari Terdakwa anak tersebut juga ditemukan HP sebagai alat komunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa membawa ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bal ganja telah dilakukan penimbangan yang beratnya sekitar 20 kilogram ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diuji Laboratorium Forensik ternyata positif ganja ;
- Bahwa Terdakwa yang dikategorikan masih anak tersebut tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi T.H. Simanjuntak :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika ;
- Bahwa awalnya hari Minggu pukul 23.00 Wib Kepolisian Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa ganja dari Aceh lalu Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi M. Simbolon (masing-masing Anggota Polres Langkat) bersama Anggota Polres Langkat yang lain ;
- Bahwa kemudian Anggota Polantas memberhentikan 1 (satu) unit Bus Simpati Star BL 7706 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan lalu saksi bersama saksi T.H. Simanjuntak memeriksa Bus bawaan penumpang dibagasi Bus sebelah kiri sedangkan saksi M. Simbolon naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada didalam Bus kemudian saksi M.Simbolon membawa seorang penumpang laki-laki yang membawa Tas sandang warna biru merek Fortuner Essential Pack yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat dan setelah itu saksi menanyakan bawaannya yang lain dan kemudian saksi



bersama T.H. Simanjuntak menemukan Kardus Aqua yang dicurigai dan membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan penumpang yang membawanya dengan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa penumpang tersebut beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus ganja tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari Terdakwa anak tersebut juga ditemukan HP sebagai alat komunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa membawa ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bal ganja telah dilakukan penimbangan yang beratnya sekitar 20 kilogram ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diuji Laboratorium Forensik ternyata positif ganja ;
- Bahwa Terdakwa yang dikategorikan masih anak tersebut tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi M.Simbolon :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika ;
- Bahwa awalnya hari Minggu pukul 23.00 Wib Kepolisian Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa ganja dari Aceh lalu Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, T.H. Simanjuntak, saksi M. Simbolon (masing-masing Anggota Polres Langkat) bersama Anggota Polres Langkat yang lain ;
- Bahwa kemudian Anggota Polantas memberhentikan 1 (satu) unit Bus Simpati Star BL 7706 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan lalu saksi Joko Sugito bersama saksi T.H. Simanjuntak memeriksa Bus bawaan penumpang dibagasi Bus sebelah kiri sedangkan saksi M. Simbolon naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada didalam Bus kemudian saksi M.Simbolon membawa seorang penumpang laki-laki yang membawa Tas sandang warna biru merek Fortuner Essential Pack yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat dan setelah itu saksi menanyakan bawaannya yang lain dan kemudian saksi bersama T.H. Simanjuntak menemukan Kardus Aqua yang dicurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan penumpang yang membawanya dengan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa penumpang tersebut beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus ganja tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari Terdakwa anak tersebut juga ditemukan HP sebagai alat komunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa membawa ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bal ganja telah dilakukan penimbangan yang beratnya sekitar 20 kilogram ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diuji Laboratorium Forensik ternyata positif ganja ;
- Bahwa Terdakwa yang dikategorikan masih anak tersebut tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan Anak tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Anak diminta oleh Si Jol (DPO) untuk mengantarkan Ganja ke Jambi dengan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kilogram dan Anak mengatakan pikir-pikir ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Si Jol kembali menelpon Anak sebelumnya Anak menanyakan kepastian Anak mau mengantarkan ganja ke Jambi dan Anak mengatakan nanti pukul 22.00 Wib datang kerumah Jol (DPO) ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Anak datang ke rumah Jol di daerah Desa Kandang Lhokseumawe dan bertemu Jol dirumahnya sekitar pukul 23.00 Wib dan setelah sepakat ongkos membawa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pukul 12.30 Wib Jol (DPO) menyuruh Anak untuk berangkat dengan menyerahkan Tas sandang warna biru merk FORTNER ESSENTIL PACK yang berisikan ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 1 (satu) buah kotak Aqua yang berisikan ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kemudian mengantarkan Anak ke pinggir jalan untuk menumpang Bus di Desa Kandang Lhokseumawe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib melintas Bus SIMPATI STAR BL 7706 AA dan Jol (DPO) menyetopkan Bus tersebut dan menaikkan Kotak Aqua ke dalam bagasi Bus tersebut dan menyerahkan ongkos kepada Anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) lalu Anak naik kedalam Bus tersebut dengan membawa Tas sandang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib Polisi ada melakukan razia dan menyetop Bus yang Anak tumpangi dan memeriksa seluruh barang bawaan penumpang dan kemudian Anak yang saat itu sedang tidur dibangunkan oleh Anggota Polisi dan menanyakan barang bawaan yang anak bawa dan karena Anak dalam keadaan gugup selanjutnya Anggota memeriksa Tas sandang yang anak bawa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus ganja dan selanjutnya anak dibawa turun keluar Bus dan ditemukan lagi 1 (satu) kotak Aqua dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ganja yang disaksikan kernet Bus Simpati Star dan Anak mengakui ganja tersebut yang Anak bawa dari Lhokseumawe – Aceh ;
- Bahwa anak membawa ganja tersebut karena diminta oleh Jol (DPO) dengan imbalan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan tujuan ke Jambi ;
- Bahwa Anak tergiur membawa ganja tersebut karena upahnya besar bisa untuk membeli Sepeda Motor ;
- Bahwa Anak pekerjaan sehari-harinya mencari Kepiting dan mengenal Jol (DPO) karena pernah bertemu di warung ;
- Bahwa Anak mengetahui jika ganja tersebut dilarang untuk dibawa ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk mebawa Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan orangtua/wali Anak tidak menghadiri persidangan sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Anak lalu Hakim meminta pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Erni Rotua Tampubolon yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) bungkus bal ganja yang dibalut lkbk berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru merk Fortuner Essential Pack;
- 1 (satu) buah kotak merk AQUA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dengan Imei 356805072217609 ;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP), dan atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Anak dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Anak, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 169/IL.II.0106/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789 Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 20 (dua puluh) bal ganja milik ISRAUDIN adalah dengan berat bersih (netto) 20.000 (dua puluh ribu) gram ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11269/NNF/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 141,42 (seratus empat puluh satu koma empat puluh dua) gram milik ISRAUDIN dan setelah diperiksa dikembalikan kepada Penyidik dengan berat netto 139 (seratus tiga puluh sembilan) gram;
Kesimpulan: Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2016, telah dilakukan pemusnahan barang bukti dari Tersangka Israudin berupa Narkotika jenis ganja seberat 19858,58 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak pekerjaan sehari-harinya mencari Kepiting dan mengenal Jol (DPO) karena pernah bertemu di warung dan setelah mengenal Jol (DPO) lalu Anak berinteraksi dengan Jol tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Anak diminta oleh Si Jol (DPO) untuk mengantarkan Ganja ke Jambi dengan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kilogram dan Anak mengatakan pikir-pikir ;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Si Jol kembali menelpon Anak sebelumnya Anak menanyakan kepastian Anak mau mengantarkan ganja ke Jambi dan Anak mengatakan nanti pukul 22.00 Wib datang kerumah Jol (DPO) ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Anak datang ke rumah Jol di daerah Desa Kandang Lhokseumawe dan bertemu Jol dirumahnya sekitar pukul 23.00 Wib dan setelah sepakat ongkos membawa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pukul 12.30 Wib Jol (DPO) menyuruh Anak untuk berangkat dengan menyerahkan Tas sandang warna biru merk FORTNER ESSENTIL PACK yang berisikan ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 1 (satu) buah kotak Aqua yang berisikan ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kemudian mengantarkan Anak ke pinggir jalan untuk menumpang Bus di Desa Kandang Lhokseumawe ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib melintas Bus SIMPATI STAR BL 7706 AA dan Jol (DPO) menyetopkan Bus tersebut dan menaikkan Kotak Aqua ke dalam bagasi Bus tersebut dan menyerahkan ongkos kepada Anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) lalu Anak naik kedalam Bus tersebut dengan membawa Tas sandang ;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 23.00 Wib Kepolisian Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang akan membawa ganja dari Aceh lalu Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi M. Simbolon (masing-masing Anggota Polres Langkat) bersama Anggota Polres Langkat yang lain ;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 Wib Anggota Polantas memberhentikan 1 (satu) unit Bus Simpati Star BL 7706 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan lalu saksi Joko Sugito bersama saksi T.H. Simanjuntak memeriksa Bus bawaan penumpang dibagasi Bus sebelah kiri sedangkan saksi M. Simbolon naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada didalam Bus kemudian saksi M.Simbolon membawa seorang penumpang laki-laki yang membawa Tas sandang warna biru merek Fortuner Essential Pack yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat dan setelah itu saksi menanyakan bawaannya yang lain dan kemudian saksi bersama T.H. Simanjuntak menemukan Kardus Aqua yang dicurigai dan membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan penumpang yang membawanya dengan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa penumpang tersebut beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus ganja tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari Anak tersebut juga ditemukan HP sebagai alat komunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa membawa ganja tersebut ;
- Bahwa anak membawa ganja tersebut karena diminta oleh Jol (DPO) dengan imbalan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan tujuan ke Jambi ;
- Bahwa Anak tergiur membawa ganja tersebut karena upahnya besar bisa untuk membeli Sepeda Motor ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk mebawa Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat perbuatan Anak lebih relevan diterapkan dengan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berupa seseorang selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau korporasi berupa kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal ini Anak yang bernama Israudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, ternyata benar Anak bernama Israudin dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-12/STBAT/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian ‘Tanpa hak’ adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok



(bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa pengertian membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin sekitar pukul 01.00 Wib melintas Bus SIMPATI STAR BL 7706 AA dan Jol (DPO) di Desa Kandang – Lhokseumawe lalu Bus tersebut diberhentikan oleh Jol (DPO) dan menaikkan Kotak Aqua ke dalam bagasi Bus tersebut dan menyerahkan ongkos kepada Anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) lalu Anak naik kedalam Bus tersebut dengan membawa Tas sandang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 Kepolisian Polres Langkat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang akan membawa ganja dari Aceh lalu Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi M. Simbolon (masing-masing Anggota Polres Langkat) bersama Anggota Polres Langkat yang lain lalu memberhentikan 1 (satu) unit Bus Simpati Star BL 7706 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan lalu saksi Joko Sugito bersama saksi T.H. Simanjuntak memeriksa Bus bawaan penumpang dibagasi Bus sebelah kiri sedangkan saksi M. Simbolon naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada didalam Bus kemudian saksi M.Simbolon membawa seorang penumpang laki-laki yang membawa Tas sandang warna biru merek Fortuner Essential Pack yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat dan setelah itu saksi menanyakan bawaannya yang lain dan kemudian saksi Joko Sugito bersama T.H. Simanjuntak menemukan Kardus Aqua yang dicurigai dan membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan penumpang yang membawanya dengan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja yang dibalut lak ban berwarna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa penumpang Anak tersebut beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus ganja tersebut dan Anak mengakui barang bukti ganja tersebut yang dibawanya dengan tujuan ke Jambi kemudian Anak dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari Anak tersebut juga ditemukan HP sebagai alat komunikasi dengan orang yang menyuruh Anak membawa ganja tersebut dan Anak bersedia membawa ganja tersebut karena dijanjikan oleh Jol (DPO) dengan imbalan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :

- 20 (dua puluh) bungkus bal ganja yang dibalut ltkban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru merk Fortuner Essential Pack;
- 1 (satu) buah kotak merk AQUA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dengan Imei 356805072217609 ;

adalah barang bukti yang ditemukan dari bawaan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11269/NNF/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 141,42 (seratus empat puluh satu koma empat puluh dua) gram milik ISRAUDIN dan setelah diperiksa dikembalikan kepada Penyidik dengan berat netto 139 (seratus tiga puluh sembilan) gram, dengan kesimpulan : Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2016, telah dilakukan pemusnahan barang bukti dari Tersangka Israudin berupa Narkotika jenis ganja seberat 19858,58 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah melawan hukum karena tidak disertai surat izin dari Pejabat yang berwenang sehingga unsur kedua dan unsur ketiga aquo telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Narkotika yang dibawa oleh Anak Israudin adalah 20 (dua puluh) bal ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru merk Fortuner Essential Pack dan 1 (satu) buah kotak merk AQUA;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 169/IL.II.0106/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789 Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 20 (dua puluh) bal ganja milik ISRAUDIN adalah dengan berat bersih (netto) 20.000 (dua puluh ribu) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan pembuktian perbuatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Anak tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Anak yang dapat menghapuskan pidana atas diri Anak, karenanya Anak dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun, juga mengatur pidana denda minimal sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), oleh pelaku kejahatan adalah Anak maka mengacu kepada aturan khusus pemidanaan kepada Anak adalah setengah dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa (vide : Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan ketentuan pidana minimal tidak berlaku bagi Anak (vide : Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) serta ketentuan pidana denda kepada Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja (vide : Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja kepada Anak harus mengacu kepada ketentuan Pasal 78 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan usia anak dan pidana pelatihan kerja paling singkat adalah 3 (tiga) bulan dan paling lama adalah 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus bal ganja yang dibalut lkbk berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru merk Fortuner Essential Pack;
- 1 (satu) buah kotak merk AQUA;

adalah barang bukti Ganja yaitu Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas dan alat pembawa ganja maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah alat komunikasi Anak dengan Pengedar Narkotika dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Anak) sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disamping itu sudah seringnya Anak dipakai oleh pengedar Narkotika dari Aceh untuk membawa Narkotika maka untuk memberikan efek jera sudah sepatutnya kepada Anak harus dijatuhi pidana yang dapat memberikan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Tidak Mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dilakukan saat Pemerintah Menerapkan Darurat Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan pendapat yang bermanfaat bagi anak", dan selama persidangan orang tua Anak pernah hadir saat agenda persidangan Tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk menyampaikan pendapatnya, dan pendapat dari orang tua Anak adalah memohon keringanan hukuman dan akan mengawasi Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana penjara, sedangkan Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Israudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melibih 1 (satu) Kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja resmi yang sesuai dengan usia anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus bal ganja yang dibalut lkbk berwarna coklat;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru merk Fortuner Essential Pack;
 - 1 (satu) buah kotak merk AQUA;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016, oleh Rifai, S.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., selaku Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Khairunnisyah, S.H.

Rifai, S.H.